BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis terhadap tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 KUHP yakni hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan selama-lamanya 4 (empat) tahun dengan ketentuan memenuhi unsure-unsur Pasal penggelapan yakni barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dan memiliki suatu barang seluruhnya atau yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penggelapan ditinjau dari Pasal 372 KUHP yakni sebagai berikut :
   a. Tersangka yang tidak diketahui dan melarikan diri
   b. Alamat yang tidak jelas
   c. Bukti bukti untuk menjerat pelaku masih kurang
   d. Saksi-saksi masih kurang

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak kepolisian sebaiknya lebih giat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan sehingga masyarakat

memiliki kesadaran hukum akan pentingnya hak orang lain agar tidak dikuasai untuk kepentingan pribadi.

2. Bagi pihak korban sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih teliti untuk mengetahui identitas pelaku sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari , tidak sulit untuk mencari keberadaan pelaku tindak pidana penggelapan khsususnya penggelapan mobil.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui dan mencari informasi terkait dengan tindak pidana penggelapan sehingga hal tersebut untuk menghindari adanya tindak pidana penggelapan yang dapat merugikan orang lain dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak menuntut Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.

Ali Zainuddin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinargrafika, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2014,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Awaluddin Yasir, *Pengantar Hukum Indonesia*.

Ende Hasbi Nasaaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.

Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana***,** Dunia Cerdas, Jakarta Timur.

Muhammad Erwin, Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan.

Rena Yulia, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Salim HS., 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , Sinar Garfika, Jakarta

Soerdjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suratman , Dillah Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Mustalim SH., Selaku Penyidik Pada Hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018.

Wawancara Dengan Bapak Sahrul SH., Pada Hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018.

Wawancara Dengan Korban Pada Hari Senin , 16 Juli 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

http://digilib.unila.ac.id/9024/12/BAB%20II.pdf, di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017

Https://Kbbi.web.id/analisis., diakses Pada Hari Minggu,, 25 Februari 2018 Pukul 12 Wita

Jurnal : Muhari Supa'at, Khaira Ummah , 2018, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*, UNISSULA Semarang.